



PUTUSAN

Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MUHSIN BIN M. KHALIL;**
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Buas Buas Hilir, RT 006, RW 003
Kecamatan Candi Laras Utara,
Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa MUHAMMAD MUHSIN BIN M. KHALIL ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/III/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa MUHAMMAD MUHSIN BIN M. KHALIL ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 20 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-76/Tapin/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MUHSIN bin M. KHALIL pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yaitu sebilah pisau senjata tajam jenis Pisau Belati yang terbuat dari besi warna putih dengan salah satu sisinya tajam dan gagang warna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) centimeter perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu benda yang berada di musholla, untuk merealisasikan niatnya tersebut Terdakwa membawa sebilah pisau belati yang terbuat dari besi warna putih dengan salah satu sisinya tajam dan gagang warna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) centimeter kemudian Terdakwa mendekati kotak amal yang di dalamnya terdapat sejumlah uang dan Terdakwa berusaha untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dengan menggunakan pisau belati yang telah dibawa dari rumah Terdakwa, namun niat Terdakwa yang belum terlaksana diketahui oleh warga sekitar, karena Terdakwa yang diteriaki "Maling" oleh warga, Terdakwa melarikan diri melalui belakang mushola dan sempat membuang sebilah pisau tersebut di lokasi sekitar musholla.

- Bahwa sebilah pisau belati yang terbuat dari besi warna putih dengan salah satu sisinya tajam dan gagang warna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) centimeter yang Terdakwa gunakan untuk berjaga diri apabila ada sesuatu yang mengancam diri Terdakwa serta dalam membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar beserta sebuah pisau Belati yang terbuat dari besi warna putih dengan salah satu sisinya tajam dan gagang warna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) centimeter yang ditemukan disekitar lokasi kejadian diamankan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MUHSIN bin M. KHALIL pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya itu

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu benda yang berada di musholla kemudian untuk merealisasikan perbuatannya tersebut Terdakwa langsung menuju ke musholla yang dimaksud sesampainya di musholla Terdakwa mulai mendekati kotak amal. Terdakwa berusaha untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang terbuat dari besi dan digembok, dengan cara Terdakwa akan merusak atau mencongkel kotak amal tersebut dengan tujuan untuk membuka kotak amal dengan menggunakan pisau belati yang telah dibawa dari rumah Terdakwa, namun niat Terdakwa yang belum terlaksana diketahui oleh warga sekitar, karena Terdakwa yang diteriaki "Maling" oleh warga, Terdakwa melarikan diri melalui belakang musholla dan sempat membuang sebilah pisau tersebut di lokasi sekitar musholla. kemudian Terdakwa beserta sebuah pisau Belati yang terbuat dari besi warna putih dengan salah satu sisinya tajam dan gagang warna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) centimeter yang ditemukan disekitar lokasi kejadian diamankan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Junto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin Nomor REG. PERK: PDM-141/tapin/07/2022 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUHSIN BIN M. KHALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan gagang warna cokelat terbuat dari kayu panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) centimeter; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 61/Pid.Sus/2023/ PN Rta 20 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. **Menyatakan Terdakwa** Muhammad Muhsin Bin M. Khalil, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian”

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi warna putih dengan salah satu sisinya tajam dan gagangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) centimeter;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 61/Akta Pid.Sus/2023/PN Rta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 61/Pid.Sus/2023/ PN Rta tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau, tanggal 4 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 26 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 27 Juni 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman/pidana terhadap Terdakwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dan adil oleh karena hasil pembuktian dalam penjatuhan hukuman yang berpihak pada keterangan Terdakwa dimana saksi yang melihat dalam perkara ini terjadi pada saat diluar lokasi kejadian dan pada saat itu Terdakwa yang tertangkap tangan sedan membawa alat berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi warna putih dengan salah satu sisinya tajam dan gagangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) centimeter yang dibawa dari rumah dipergunakan untuk berjaga diri apabila ada sesuatu yang mengancam diri Terdakwa serta tidak memiliki ijin dari yang berwenang. disamping itu jenis pisau belati tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin :
 1. Menyatakan Terdakwa "MUHAMMAD MUHSIN Als Bin M. KHALIL" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan gagang warna cokelat terbuat dari kayu Panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) centimeter ;
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi keberatan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 61/Pid.Sus/ 2023/PN Rta tanggal 20 Juni 2023, dan setelah memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam menilai fakta dan benar dalam penerapan hukumnya serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, dan selanjutnya akan memberikan pendapat dan pertimbangan hukum atas permintaan banding tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum mengemukakan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,” sebagaimana diatur dan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan alternative kesatu ;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang diperoleh di Persidangan, bahwa niat Terdakwa pada saat di Mushola/ tempat ibadah adalah istirahat setelah pulang bekerja, tetapi kemudian setelah melihat kotak amal di dalam Mushola itu berniat mengambil uang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dapat menguasai kotak amal tersebut kemudian Terdakwa berusaha membuka dengan menggunakan pisau belati yang ia bawa, dengan cara mencongkel kotak tersebut, akan tetapi Terdakwa belum sampai bisa membuka kotak amal dan belum mengambil uangnya, karena ada saksi yang melihat peristiwa tersebut yakni Saksi AHMAD SAIDILAH BIN SAID ALM., dan diteriaki "maling". Dan seketika itu Terdakwa lari ke belakang sambil membuang pisau belati yang dibawanya, sehingga niat Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak tidak terlaksana, sedangkan menurut keterangan Terdakwa bahwa pisau belati tersebut biasa ia bawa untuk berjaga-jaga dirinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa berusaha mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga demikian unsur-unsur pasal sebagai Percobaan Pencurian telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Junto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara a quo, semua

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Junto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan mempunyai efek Jera dan dijadikan sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, dan bukan hanya bagi Terdakwa sendiri tetapi juga bagi masyarakat secara umum agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di Persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat dapat dipidanya Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya cukup beralasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 20 Juni 2023 tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut dikuatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan dari Penuntut Umum yang diuraikan di dalam memori bandingnya sehingga memori banding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan Terdakwa ditahan dan tidak diketemukan adanya alasan hukum yang dapat

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa tidak minta dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Junto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 61//Pid.Sus/ 2023/PN Rta tanggal 20 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh M. SAPTONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. dan DWI PRAPTI MARYUDIATI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPADDIN AKHMAD, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

M. SAPTONO, S.H., M.H.,

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RIPADDIN AKHMAD, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)